



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karimin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Asngari, Bence II, RT. 002 RW. 003, Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

66/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 66/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 13 Juli 2023 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Blitar sebagaimana telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan 3505-KW-19032012-0004 tertanggal 19 Maret 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:

- 1) Anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 21 Mei 2013, saat ini umur 10 tahun (sepuluh tahun);
- 2) Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 2022, berumur 1 satu tahun 5 bulan;
3. Bahwa pada saat awal pernikahan Tergugat bekerja menjadi karyawan di Surabaya dan Penggugat tidak bekerja, hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah akan tetapi untuk segala kebutuhan rumah tangga Penggugat tidak pernah diberikan uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena keuangan yang mengatur semuanya adalah Tergugat sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus meminta-minta terlebih dahulu kepada Tergugat;
4. Bahwa pada saat anak pertama berusia 1 tahun 6 bulan Penggugat memohon ijin kepada Tergugat untuk bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga dengan harapan menjadi lebih baik akan tetapi harapan dari Penggugat tidaklah sesuai dengan kenyataan dikarenakan dengan Penggugat bekerja justru Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hasil dari kerja Penggugat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari sedangkan uang Tergugat digunakan diri sendiri untuk keperluan pribadi Tergugat;
5. Bahwa masa kebahagiaan bersama tersebut akhirnya terkikis pudar dan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat mulai bekerja dan memiliki penghasilan sendiri karena Tergugat semakin tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga bahkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk berjudi online yang membuat Penggugat semakin kecewa dan marah terhadap Tergugat;
6. Bahwa awal tahun 2020 Tergugat dikeluarkan dari tempat kerjanya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sehingga selama tidak bekerja yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan anak-anak adalah Penggugat akan tetapi walaupun tidak bekerja Tergugat masih menjalankan kebiasaan buruknya berjudi online, Bahwa selain itu Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan dengan terpaksa dan berat hati Penggugat yang melunasi hutang-hutang dari Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Tergugat mulai bekerja lagi akan tetapi hasil dari bekerja habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat dan berjudi *online*;
8. Bahwa pada saat hamil anak yang kedua pada tahun 2021 pada awalnya Tergugat memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi selanjutnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, Penggugat harus tetap bekerja hingga jauh ke Surabaya walaupun dalam keadaan hamil bahkan untuk biaya persalinan anak Penggugat harus membiayai sendiri dan Tergugat tidak membantu biaya persalinan anak sama sekali dan sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan bertahan meski begitu sangat pahit dirasakan, karena pada saat itu melihat anaknya masih belum dewasa dan berusaha menasehati Tergugat dengan kebaikan dan ingat akan kodratnya sebagai seorang istri dan berharap Tergugat bisa berubah, namun nasehat tersebut tidak pernah didengar dan dijalankan oleh Tergugat, dimana justru Tergugat marah-marah dan semaunya sendiri yang akhirnya timbul percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak pernah ada habisnya;
10. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah sering kali berusaha mendamaikan akan tetapi usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil karena setiap selesai didamaikan, percekocokan terus berulang lagi;
11. Bahwa perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, akan tetapi justru penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh Penggugat bahkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut yakni cinta kasih;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat bahkan Penggugat sudah berusaha meminta bantuan dari pihak keluarga, baik keluarga dari Penggugat maupun Keluarga



Tergugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa oleh karena diri Penggugat sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan diri Tergugat dan sudah tidak ada lagi saling mencintai maka Penggugat merasa tidak ada jalan lain kecuali ikatan pernikahan antara diri Penggugat dengan diri Tergugat harus diputus dengan perceraian;

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Hal ini merupakan sebab utama diajukannya gugatan cerai ini karena telah memenuhi PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 butir f; "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

15. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahligai perkawinan. Berdasarkan hal hal tersebut diatas telah mengakibatkan percek-cokan yang terus menerus, perpecahan lahir dan bathin antara keduanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memanggil dan memeriksa para pihak dan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan pada tanggal 7 September 2011 sebagaimana telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan No. 3505-KW-19032012-0004 tertanggal 19 Maret 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar; adalah sah;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Catatan Sipil Kota Blitar tertanggal 19 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 3505-KW-19032012-0004 diputus dengan perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan turunan sah putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar No 3505-KW-19032012-0004, untuk di catat dalam register yang sedang berjalan;



5. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdaya guna untuk semua pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2023, tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 2 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505066304900002, atas nama Penggugat, diterbitkan di Blitar tanggal 07-07-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505061309120003, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 28-06-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3505-KW-19032012-0004, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 19-03-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-03072013-0436, atas nama anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 03-07-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-04032022-0016, atas nama anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 04-03-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 07-09-2011;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai karyawan di Surabaya sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 - 1) Anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 21-05-2013, saat ini umur 10 tahun (sepuluh tahun)
 - 2) Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, Laki laki, lahir di Blitar pada tanggal 05-01-2022, saat ini berumur 1 satu tahun 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena keuangan yang mengatur semuanya adalah Tergugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus memintaminta terlebih dahulu kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat anak pertama berusia 1 tahun 6 bulan Penggugat mulai bekerja dan memiliki penghasilan sendiri karena Tergugat semakin tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga bahkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk berjudi online yang membuat Penggugat semakin kecewa dan marah terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal tahun 2020 Tergugat dikeluarkan dari tempat kerjanya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Tergugat mulai bekerja lagi akan tetapi hasil dari bekerja habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat dan berjudi *online*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt



- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah sering kali berusaha mendamaikan akan tetapi usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil karena setiap selesai di damaikan, percekcoan terus berulang lagi;
 - Bahwa sebaiknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Kedua, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan tetangga dari Penggugat, namun kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 07-09-2011;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 - 1) Anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 21-05-2013, saat ini umur 10 tahun (sepuluh tahun);
 - 2) Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, Laki laki, lahir di Blitar pada tanggal 05-01-2022, saat ini berumur 1 satu tahun 5 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena keuangan yang mengatur semuanya adalah Tergugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus memintaminta terlebih dahulu kepada Tergugat;
 - Bahwa pada saat anak pertama berusia 1 tahun 6 bulan Penggugat mulai bekerja dan memiliki penghasilan sendiri karena Tergugat semakin tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga bahkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk berjudi online yang membuat Penggugat semakin kecewa dan marah terhadap Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, awal tahun 2020 Tergugat dikeluarkan dari tempat kerjanya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Tergugat mulai bekerja lagi



akan tetapi hasil dari bekerja habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat dan berjudi *online*;

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah sering kali berusaha mendamaikan akan tetapi usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil karena setiap selesai di damaikan, percekcoakan terus berulang lagi;
- Bahwa sebaiknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, demi kebaikan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberi nafkah keluarganya;
- Tergugat melakukan kebiasaan buruk yaitu berjudi *online*;
- Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeground*). Apabila gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan



tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*“;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan masing-masing tertanggal 10 Juli 2023, tertanggal 20 Juli 2023 dan tertanggal 2 Agustus 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Bela Liana dan Fitria Indriani;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 fotokopi dari fotokopi, kemudian saksi-saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 di atas berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505066304900002 atas nama Penggugat, surat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505061309120003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang menerangkan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah berdomisili di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa sebelum memutuskan perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dan juga keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Katolik dihadapan pemuka agama RM. M.A. Paryanto, C.M., pada tanggal 07-09-2011, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-19032012-0004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 19-03-2012 (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Katolik, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti P-3) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan juga keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 21-05-2013 dan Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, Laki laki, lahir di Blitar pada tanggal 05-01-2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu berjudi online dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana dengan kebiasaan tersebut, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberi nafkah keluarganya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Majelis Menyatakan sah ikatan perkawinan pada tanggal 7 September 2011 sebagaimana telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan No. 3505-KW-19032012-0004 tertanggal 19 Maret 2012 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan *a quo* maka terhadap petitum angka 2 (dua) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan



Tergugat diputus karena perceraian, menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 3 (tiga) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan turunan sah putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar No 3505-KW-19032012-0004, untuk di catat dalam register yang sedang berjalan", bahwa berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", maka Majelis dapat mempergunakan pertimbangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt



tersebut sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 5 (lima) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) dan (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah ikatan perkawinan pada tanggal 7 September 2011, sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 3505-KW-19032012-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 19 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 3505-KW-19032012-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 19 Maret 2012, Putus Karena Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Blt



Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	230.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)